

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG

POLIGAMI

A. Pengertian dan Tujuan Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologis adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang

perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Secarara terminologi, Poligami diartikan sebagai “ikatan antara seseorang suami dengan mengawini beberapa orang istri.¹ Atau “Seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.² Menurut Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal dimana suami mengawini lebih dari satu orang istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti ini dikatakan bersifat poligami.

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.³

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang poligami*, (Jakarta: The Asia Pondation, 1994), h.2.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h.129.

³ Sohari Sahrani 2014, *Kajian Fikih Munakahat Lengkap,.....*, h. 351

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan *poligami*. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.⁴

Ketika Islam datang, manusia sudah terbiasa dengan kebiasaan seorang laki-laki menikahi banyak perempuan sekehendaknya tanpa mengenal batas, dan

⁴Sohari Sahrani 2014, *Kajian Fikih Munakahat Lengkap*,..., h. 352

tanpa memperhatikan prinsip keadilan terhadap perempuan-perempuan yang telah dinikahinya. Maka, Islam datang untuk memperbaiki keadaan tersebut. Islam menjadikan batas maksimal menikah hanya dengan empat orang perempuan saja, dengan tanpa mewajibkannya. Karena pada kenyataannya, banyak suami yang tidak dapat menjalani hidup berumah tangga dengan tenang dan tentram secara sempurna kecuali dengan beristrikan satu saja (monogami). Dengan demikian, Islam tidak melarang poligami juga tidak mewajibkannya. Ketika dengan melarang atau mewajibkan poligami malah melahirkan madharat yang mana agama secara detailnya berfungsi untuk menghilangkan madharat tersebut, maka agama membiarkan perkara tersebut berada dalam koridor mubah (boleh). Namun, ia tetap diikat dengan kewajiban berbuat adil kepada para istri. Siapa yang merasa mapan secara materi dan mampu, maka

majulah. Tetapi jika tidak, cukuplah dengan satu istri, karena itu lebih selamat dan tepat bagi dirinya.⁵

2. Tujuan Poligami

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.⁶ Karena itu poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut

⁵Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita Kajian Terlengkap Fiqih Wanita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits*, (Solo: Insan Kamil 2010), Cetakan I, h.332

⁶Sohari Sahrani 2014, *Kajian Fikih Munakahat Lengkap, ...*, h.358

Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.⁷

B. Sejarah Poligami

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarkhis. Peradaban patriarkhis adalah

⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h.131.

peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan aspek kehidupan. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Peradaban ini sesungguhnya telah lama berlangsung bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya seperti di Mesopotamia dan Mediterania bahkan di bagian dunia lainnya. Dengan kata lain perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.⁸

Di kalangan bangsa israel, poligami sudah dikenal sejak sebelum nabi Musa yang kemudian menjadi kebiasaan yang mereka lanjutkan tanpa pembatasan dalam jumlah perempuan yang boleh dijadikan isteri oleh laki-laki.⁹ Dalam kitab samuel

⁸ Humaidi Tatapangarasa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Jakarta: Usaha Nasional, t.t), h.7.

⁹ Humaidi Tatapangarasa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, ... ,h.15.

ke-2 pasal 12 menerangkan bahwa nabi Hatsan berkata kepada nabi Daud: “Aku telah menundukkan sebagai raja bangsa Israel, dan aku telah melepaskan engkau dari ancaman Saul, dan aku telah memberikan kepadamu istana dari isteri-isteri tuanmu, kenapa engkau mengambil isteri Quera menjadi isterimu”. Selanjutnya pasal 111 dari kitab raja-raja diterangkan tentang raja Sulaiman, bahwa raja Sulaiman mencintai wanita-wanita bangsa-bangsa asing yang banyak sekali, bersama dengan putri-putri Fir’aun yang terdiri dari suku bangsa Moaby, Amon Aramy, Sayduny dan Haysy. Sulaiman berhubungan dengan mereka karena cintanya.¹⁰

Dalam keadaan berlakunya poligami tanpa batas diseluruh penjuru dunia, maka Islam lahir membawa ajaran kebenaran dan mengatur masalah poligami dengan bersumber kepada kita Al-Qur’an

¹⁰ Abbas Mahmud al-akkad, *al-mar’atu fi al-Qur’an*, terj. Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.133.

dan Hadis nabi Muhammad saw. Dalam aturan yang disampaikan oleh nabi Muhammad saw. Dengan keras dan tegas melarang nikah dengan bersyarat, dan meskipun pada mulanya perkawinan sementara (kawin kontrak) dibenarkan. Sistem yang disampaikan nabi Muhammad saw memberikan kaum wanita hak-haknya yang sebelumnya tidak mereka punya, diberikan kedudukan yang tidak bersabda sama sekali dengan kaum laki-laki. Dalam setiap perbuatan hukum serta kekuasaan, dikendalikannya poligami dengan membatasi jumlah maksimum, yaitu empat orang saja bagi seorang laki-laki dan disyaratkan berlaku adil mengenai semua kewajiban laki-laki sebagai seorang suami.¹¹

Seorang sejarawan kebangsaan Eropa yang bernama Wetemeach mengatakan bahwa Diamat, raja Irlandia mempunyai dua orang isteri beserta

¹¹ Syed Amer Ali, *The Spirit of Islam*, terj. HB. Jasin. (jakarta: Bulan Bintang, 2000), h.384.

dua orang hamba sahaya yang dijadikan isteri. Demikian juga bagi raja-raja Meriving, sering poligami pada abad-abad pertengahan. Sedangkan Cherlemagne mempunyai dua isteri. Bahkan sebagian dari sekte-sekte agama kristen ada yang mewajibkan poligami. Umpunya aliran Ladanium memprogandakan secara terus terang di Monester. Aliran Mormon juga telah terkenal menetapkan bahwa poligami itu adalah peraturan yang kudus dari tuhan.¹²

Mustafa al-Siba'i menyimpulkan tentang sejarah poligami dalam tiga poin, yaitu:

1. Agama Islam bukanlah agama yang pertama kali yang membolehkan poligami itu sudah ada dikalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba. Misalnya agama Like dikerajaan Cina memperbolehkan poligami dengan 130 isteri.

¹² Abbas Mahmoud al-akkad, *al-mar'atu fi al-Qur'an*, ... ,h.136.

2. Agama Yahudi juga membolehkan poligami tanpa batas. Nabi-nabi yang disebut namanya dalam Taurat, semuanya berpoligami.
3. Dalam agama Kristen tidak ada larangan yang tegas melarang poligami, melainkan hanya kata-kata yang bernada nasehat.

C. Hukum, Syarat-syarat dan Hikmah Poligami

1. Hukum Poligami

Syari'at Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dengan dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika

ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri, maka haram baginya menikah tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukannya.

2. Syarat-syarat Poligami

Islam membolehkan kaum laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri. Akan tetapi kebolehan ini dibatasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka pelakunya berdosa. Walau menurut sebagian Ulama pernikahannya sah.

a. Adil

Andai kata Islam mengizinkan empat istri, tetapi harus sanggup memperlakukan kedua istrinya dengan adil baik itu dalam makanan, minuman, pakaian, rumah dan makanan pokok, jika tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya berbuat adil, dia dilarang untuk menikahi lebih dari satu istri.

Yakin mampu berlaku adil terhadap para istri dalam hal pembagian bermalam dan nafkah.

Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim (perempuan), maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (hendaklah cukup) satu saja, demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹³

b. Kebijakan dan Kearifan

Islam adalah Risalah terakhir dari Allah. Oleh karena itu, Islam datang dengan membawa aturan bagi seluruh bangsa, zaman, dan seluruh umat manusia. Islam tidak hanya untuk orang kota tetapi juga orang desa, tidak hanya untuk wilayah

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), h.61.

dingin, tetapi juga wilayah panas atau sebaliknya, tidak hanya untuk satu zaman dan satu generasi. Islam memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat.¹⁴ Allah berfirman :

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Al-Maidah : 50).¹⁵

c. Memiliki Kemampuan Finansial

Yaitu kemampuan memberi nafkah secara adil kepada para istri. Sebab kalau seorang tidak memiliki kemampuan memberi nafkah, karna ia akan menterlantarkan hak-hak orang lain.¹⁶

"orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya,

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung : Jabal, 2006), h.72.

¹⁵M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h.116.

¹⁶Khazin Abu Faqih, *Poligami Solusi Atau Masalah*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya umat, 2007), h.105.

sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya"

Ayat ini menegaskan bahwa orang yang hendak menikah harus berfikir panjang dan mendalam, hingga mendapatkan harta yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang standar. Rasulullah saw, menegaskan pentingnya kemampuan finansial ini dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَأَيَّتْ زَوْجٍ فَإِنَّهُ أَعْيَضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ.
(متفق عليه)

“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah menikah. Barang siapa yang tidak memiliki kemampuan, maka hendaklah berpuasa, sebab ia dapat mengurangi gejolak syahwat.”
(H.R Bukhari dan Muslim).¹⁷

D. Pengertian Adil dalam Poligami

¹⁷Al-Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaji Khusairi Naisaburri, *Shahih Muslim*, Penerjemah: Muh.Sjarief Sukandy (Bandung: PT. AL-Ma’rif, 1996), Cetakan I, h.639.

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan, ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.¹⁸

Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, Allah tidak membedakan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan kecenderungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya.¹⁹

¹⁸Sohari Sahrani 2014, *Kajian Fikih Munakahat Lengkap*,..., h.360

¹⁹Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.129

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri kaya dan istri miskin, dari keturunan tinggi atau dari keturunan bawah, dan lainnya.

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nissa ayat : 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁰

²⁰ M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h.99.

Dua firman Allah SWT tersebut diatas (An-Nisa : 3 dan An-Nisa : 129) bila dilihat sepintas tampak bertentangan. Pertama menyatakan bila tidak dapat berlaku adil. Akan tetapi, pada ayat kedua, dinyatakan bahwa sekali-kali manusia tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya sekalipun menghendaknya, yang konotasinya tidak ada yang dapat berlaku adil sama sekali. Atau dalam perkataan lain, ayat pertama mewajibkan berlaku adil sedang ayat kedua meniadakan kesanggupannya berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Namun bila kita resapi maknanya secara dalam, kedua ayat itu tidak bertentangan sama sekali karena adil yang dituntut dalam poligami ini adalah adil dalam masalah lahiriah yang dapat dikerjakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta kasih sayang, karena ini adalah diluar kemampuan seseorang. Jadi perlakuan adil yang ditiadakan dalam ayat kedua diatas adalah dalam hal kasih sayang dan

cinta (urusan hati). Dalam hal ini, Abu Bakar Ibnu Arabi pernah berkata : “Memang benar bahwa adil dalam cinta diluar kesanggupannya seseorang, sebab ia hanya ada dalam genggamannya Tuhan yang membolak-balikan menurut kehendak-Nya. Demikian pula cinta (bersetubuh) terkadang timbul pada istri yang satu sedang pada yang lain tidak, asalkan perbuatan ini bukan disengaja, maka ia tidak berdosa karena hal itu diluar kemampuannya.

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak tiga orang istrinya saja, maka ia haram menikahi keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri ketiganya, dan begitu seterusnya.

E. Hikmah Poligami

Karena tuntutan pembangunan, undang-undang diperbolehkannya poligami tidak dapat di

abaikan begitu saja, walaupun hukumnya tidak wajib tidak pula sunnah. Dengan menyimak hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami. Hendaknya ada kemauan dari pihak pemerintah untuk turut memerhatikan masalah ini. Diantara hikmah-hikmahnya adalah:

- 1) Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri mandul.
- 2) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
- 3) Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersexs* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara/masyarakat yang jumlahnya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan.

Namun apabila poligami dilakukan tanpa adanya suatu rasa keadilan dan tanpa adanya sesuatu keadaan yang darurat maka kekacauanlah nantinya yang akan timbul dalam rumah tangga. Dalam kenyataannya manusia hanya cenderung menyayangi satu diantaranya yang banyak, apalagi terhadap isteri yang lebih cantik, muda dan segar. Maka hal ini akan menimbulkan suatu perbuatan yang sewena-wena suami terhadap isterinya-isterinya yang lain, bahkan banyak kasus yang menjurus pada perbuatan zalim. Sehingga menyebabkan menderitanya istri-istri yang lain. Padahal tujuan utama melaksanakan perkawinan yaitu untuk menciptakan suasana rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*.²¹

²¹ <http://www.academia.edu/9107918/>, diakses pada 6 Des.2018, Pukul 10.34 WIB